



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NOERLANSYAH Bin SURYA ;
Tempat lahir : Samarinda ;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 20 November 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Lambung Mangkurat Gang Rahmat 2, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur atau Jalan Pangeran Suryanata Gang Teja No. 37 RT. 14, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan swasta (Ex. Service Advisor PT. Bank OCBC NIPS Cabang Samarinda);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 1043/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1043/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOERLANSYAH Bin SURYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan "*Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) Lembar Slip Gaji an NOERLANSYAH;
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kerja;
 - c. 1 (Satu) Rangkap Perjanjian Bersama No. 225/HRBPB-IR/KP.07.01/AP/VIII/2023, tanggal 24 Agustus 2023;
 - d. 1 (Satu) rangkap Biodata Karyawan an. NOERLANSYAH.
 - e. 1 (Satu) buah Flash Disk Berwarna Putih Merk Toshiba 16 GB Yang Berisi File Video Rekaman CCTV kantor OCBC Cabang Samarinda;
 - f. 1 (Satu) lembar Print Out Log Aktifitas Kartu ATM 6034399063426632;
 - g. 1 (Satu) lembar Print Out Bukti Pengembalian Dana Dari Kantor OCBC ke Nasabah an THIO TJI SONG;
 - h. 1 (Satu) Rangkap Print Out Bukti Transaksi Nasabah an THIO TJI SONG Periode Agustus 2021 sampai dengan Juli 2023

Dikembalikan kepada Bank OCBC Cabang Samarinda melalui Saksi HARTONO RUDIANTO, S.Hut, M.Th

- i. 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank OCBC NISP PREMIER dengan No : 4645-8590-0001-3658 Valid Thru 03 / 18 THIO TJI SONG.

Dikembalikan kepada Saksi Korban THIO TJI SONG

- j. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BCA an. NOERLANSYAH dengan Nomor Rekening 0272917858 untuk Periode Bulan AGUSTUS tahun 2021 sampai dengan Bulan OKTOBER tahun 2023.

Dilampirkan dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) buah akun Website dengan 1 (satu) akun Judi Online Yaitu KDSLOT777 dengan User ID NAIKHAI69 dengan Password Naikperahu99;
- l. 1 (satu) buah Handphone Merk Real me XT warna Putih dengan IMEI I : 869810040456032, IMEI II : 869810040456024;
- m. 1 (satu) buah Akun Rekening BCA an. Sdr NOERLANSYAH dengan No. Rek 0272917858.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **NOERLANSYAH Bin SURYA** pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 di *PT. Bank OCBC NIPS Cabang Samarinda* Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37, Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen, atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa melakukan aktivasi kartu di PT. Bank OCBC NIPS Cabang Samarinda saat diluar jam kerja tanpa seizin Saksi THIO TJI SONG dan tanpa sepengetahuan Pihak PT. Bank OCBC NIPS Cabang Samarinda. Terdakwa melakukan aktivasi kartu tersebut dengan menggunakan user id milik Saksi Melati tanpa izin Saksi MELATI yang selanjutnya Terdakwa ubah sandi lalu melakukan *approve* perubahan aktivasi. Setelah itu, Terdakwa melakukan penarikan uang dari nasabah an. Saksi THIO TJI SONG yang merupakan nasabah PT. Bank OCBC NIPS Cabang Samarinda Cabang Samarinda di anjungan tunai mandiri (ATM) PT. OCBC dengan menggunakan kartu ATM nasabah an. Thio Tji Song;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bank OCBC NIPS Cabang Samarinda sebagai Service Advisor dengan masa kerja Tanggal 01 Maret 2013 s/d 24

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kerja No. 2629/HRS-JKT/KP.07.01/VIII/2023, Nomor Induk Karyawan 48889 dengan gaji Rp. 6.205.524 (Enam Juta Dua Ratus Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah); dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai pegawai yang menangani transaksi keuangan administrasi nasabah, melakukan pembukaan dan penutupan rekening nasabah, dan melayani setoran serta penarikan dan transfer;

- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan uang menggunakan ATM milik Saksi Thio Tji Song dengan batas penarikan per hari sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan total keseluruhan uang yang telah ditarik secara berulang sampai sebesar kurang lebih Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi THIO TJI SONG mengetahui hal ini dikarenakan ada telepon dari PT. Bank OCBC NIPS Cabang Samarinda tanggal 28 Februari 2024 terkait adanya gagal debit biaya perpanjangan SDB (*Safe Deposit Box*), yang sepengetahuan Saksi THIO TJI SONG biaya perpanjangan tersebut akan terpotong secara otomatis karena mengingat memiliki uang didalam rekeningnya, dan selanjutnya Saksi THIO TJI SONG datang menanyakan kembali kepada pihak PT. Bank OCBC NIPS Cabang Samarinda pada tanggal 29 Februari 2024 untuk dilakukan print out rekening koran dan Saksi THIO TJI SONG kaget mengapa uang didalam rekening bisa berkurang dan ada transaksi keuangan yang Saksi THIO TJI SONG tidak ketahui disamping itu PT. Bank OCBC NIPS Cabang Samarinda menyampaikan bahwa adanya Riwayat transaksi dari rekening Saksi THIO TJI SONG dari tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan Tanggal 16 Juli 2023 yang Dimana Saksi THIO TJI SONG tidak dapat menggunakan Kartu ATMnya pada waktu itu dikarenakan Kartu ATM Saksi THIO TJI SONG telah kadaluarsa sejak Bulan Maret Tahun 2018, sehingga atas dasar tersebut Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi THIO TJI SONG mengalami kerugian sebesar Rp481.526.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang telah dilakukan ganti rugi oleh PT. Bank OCBC NIPS Cabang Samarinda sebesar Rp481.526.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 11.08 WITA.

- Bahwa sebelum terdakwa ketahuan atas perkara ini, pada bulan Juli 2023, terdakwa mengajukan pengunduran diri dikarenakan saat dilakukan pengecekan atau rekonsiliasi untuk uang yang telah dikumpulkan kepada masing-masing pegawai, pada setiap gepok uang diketahui terdapat kekurangan uang yang

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanggung jawab Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa mengambil beberapa lembar uang pada gepokan uang tersebut hingga terkumpul kurang lebih Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dengan demikian terdakwa langsung mengganti uang tersebut, dan mengajukan pengunduran diri pada bulan Agustus Tahun 2023.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 49 Ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NOERLANSYAH Bin SURYA** pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 di *PT. Bank OCBC NIPS Cabang Samarinda* Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37, Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa melakukan aktivasi kartu di PT. Bank OCBC NIPS Cabang Samarinda saat diluar jam kerja tanpa seizin Saksi THIO TJI SONG dan tanpa sepengetahuan Pihak PT. Bank OCBC NIPS Cabang Samarinda. Terdakwa melakukan aktivasi kartu tersebut dengan menggunakan user id milik Saksi Melati tanpa izin Saksi MELATI yang selanjutnya Terdakwa ubah sandi lalu melakukan *approve* perubahan aktivasi. Setelah itu, Terdakwa melakukan penarikan uang dari nasabah an. Saksi THIO TJI SONG yang merupakan nasabah PT. Bank OCBC NIPS Cabang Samarinda Cabang Samarinda di anjungan tunai mandiri (ATM) PT. OCBC dengan menggunakan kartu ATM nasabah an. Thio Tji Song;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bank OCBC NIPS Cabang Samarinda sebagai Service Advisor dengan masa kerja Tanggal 01 Maret 2013 s/d 24 Agustus 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kerja No. 2629/HRS-JKT/KP.07.01/VIII/2023, Nomor Induk Karyawan 48889 dengan gaji Rp. 6.205.524 (Enam Juta Dua Ratus Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah); dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai pegawai yang menangani transaksi keuangan administrasi nasabah, melakukan pembukaan dan penutupan rekening nasabah, dan melayani setoran serta penarikan dan transfer;

- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan uang menggunakan ATM milik Saksi Thio Tji Song dengan batas penarikan per hari sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan total keseluruhan uang yang telah ditarik secara berulang sampai sebesar kurang lebih Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi THIO TJI SONG mengetahui hal ini dikarenakan ada telepon dari PT. Bank OCBC NIPS Cabang Samarinda tanggal 28 Februari 2024 terkait adanya gagal debit biaya perpanjangan SDB (*Safe Deposit Box*), yang sepengetahuan Saksi THIO TJI SONG biaya perpanjangan tersebut akan terpotong secara otomatis karena mengingat memiliki uang didalam rekeningnya, dan selanjutnya Saksi THIO TJI SONG datang menanyakan kembali kepada pihak PT. Bank OCBC NIPS Cabang Samarinda pada tanggal 29 Februari 2024 untuk dilakukan print out rekening koran dan Saksi THIO TJI SONG kaget mengapa uang didalam rekening bisa berkurang dan ada transaksi keuangan yang Saksi THIO TJI SONG tidak ketahui disamping itu PT. Bank OCBC NIPS Cabang Samarinda menyampaikan bahwa adanya Riwayat transaksi dari rekening Saksi THIO TJI SONG dari tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan Tanggal 16 Juli 2023 yang Dimana Saksi THIO TJI SONG tidak dapat menggunakan Kartu ATMnya pada waktu itu dikarenakan Kartu ATM Saksi THIO TJI SONG telah kadaluarsa sejak Bulan Maret Tahun 2018, sehingga atas dasar tersebut Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi THIO TJI SONG mengalami kerugian sebesar Rp481.526.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang telah dilakukan ganti rugi oleh PT. Bank OCBC NIPS Cabang Samarinda sebesar Rp481.526.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 11.08 WITA.

- Bahwa sebelum terdakwa ketahuan atas perkara ini, pada bulan Juli 2023, terdakwa mengajukan pengunduran diri dikarenakan saat dilakukan pengecekan atau rekonsiliasi untuk uang yang telah dikumpulkan kepada masing-masing pegawai, pada setiap gepok uang diketahui terdapat kekurangan uang yang merupakan tanggung jawab Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa mengambil beberapa lembar uang pada gepokan uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terkumpul kurang lebih Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dengan demikian terdakwa langsung mengganti uang tersebut, dan mengajukan pengunduran diri pada bulan Agustus Tahun 2023.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP.**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **NOERLANSYAH Bin SURYA** pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 di di *PT. Bank OCBC NIPS Cabang Samarinda* Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37, Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa melakukan aktivasi kartu di PT. Bank OCBC NIPS Cabang Samarinda saat diluar jam kerja tanpa seizin Saksi THIO TJI SONG dan tanpa sepengetahuan Pihak PT. Bank OCBC NIPS Cabang Samarinda. Terdakwa melakukan aktivasi kartu tersebut dengan menggunakan user id milik Saksi Melati tanpa izin Saksi MELATI yang selanjutnya Terdakwa ubah sandi lalu melakukan *approve* perubahan aktivasi. Setelah itu, Terdakwa melakukan penarikan uang dari nasabah an. Saksi THIO TJI SONG yang merupakan nasabah PT. Bank OCBC NIPS Cabang Samarinda Cabang Samarinda di anjungan tunai mandiri (ATM) PT. OCBC dengan menggunakan kartu ATM nasabah an. Thio Tji Song;
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan uang menggunakan ATM milik Saksi Thio Tji Song dengan batas penarikan per hari sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan total keseluruhan uang yang telah ditarik secara berulang sampai sebesar kurang lebih Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi THIO TJI SONG mengetahui hal ini dikarenakan ada telepon dari PT. Bank OCBC NIPS Cabang Samarinda tanggal 28 Februari 2024 terkait adanya gagal debit biaya perpanjangan SDB (*Safe Deposit Box*) , yang sepengetahuan Saksi THIO TJI SONG biaya perpanjangan tersebut akan terpotong secara otomatis karena mengingat memiliki uang didalam rekeningnya,

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Saksi THIO TJI SONG datang menanyakan kembali kepada pihak PT. Bank OCBC NIPS Cabang Samarinda pada tanggal 29 Februari 2024 untuk dilakukan print out rekening koran dan Saksi THIO TJI SONG kaget mengapa uang didalam rekening bisa berkurang dan ada transaksi keuangan yang Saksi THIO TJI SONG tidak ketahui disamping itu PT. Bank OCBC NIPS Cabang Samarinda menyampaikan bahwa adanya Riwayat transaksi dari rekening Saksi THIO TJI SONG dari tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan Tanggal 16 Juli 2023 yang Dimana Saksi THIO TJI SONG tidak dapat menggunakan Kartu ATMnya pada waktu itu dikarenakan Kartu ATM Saksi THIO TJI SONG telah kadaluarsa sejak Bulan Maret Tahun 2018, sehingga atas dasar tersebut Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi THIO TJI SONG mengalami kerugian sebesar Rp481.526.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang telah dilakukan ganti rugi oleh PT. Bank OCBC NIPS Cabang Samarinda sebesar Rp481.526.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 11.08 WITA.
- Bahwa sebelum terdakwa ketahuan atas perkara ini, pada bulan Juli 2023, terdakwa mengajukan pengunduran diri dikarenakan saat dilakukan pengecekan atau rekonsiliasi untuk uang yang telah dikumpulkan kepada masing-masing pegawai, pada setiap gepok uang diketahui terdapat kekurangan uang yang merupakan tanggung jawab Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa mengambil beberapa lembar uang pada gepokan uang tersebut hingga terkumpul kurang lebih Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dengan demikian terdakwa langsung mengganti uang tersebut, dan mengajukan pengunduran diri pada bulan Agustus Tahun 2023.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARTONO RUDIANTO, S. Hut. Anak Dari HERRYANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank OCBC NISP Tbk sejak tahun 2017 dan sekarang dengan jabatan sebagai Senior Branch Executive;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan Penggelapan pada tanggal 24 Agustus 2021 di Jl. Jenderal Sudirman No. 37 Kota Samarinda tepatnya di Bank OCBC dan barang yang telah digelapkan adalah Uang Nasabah ;
- Bahwa terdakwa bekerja di Bank OCBC sejak tanggal 01 Maret 2013 dan jabatan terakhir terdakwa adalah Service Advisor yang tugas dan tanggung jawabnya adalah menangani transaksi keuangan administrasi nasabah, melakukan pembukaan dan penutupan rekening nasabah dan melayani setoran dan penarikan dan transfer;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 6.205.524,00 (enam juta dua ratus lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Februari 2024, saksi Thio Tji Song datang ke PT Bank OCBC NISP Tbk Cabang Samarinda dengan membawa buku tabungan dimana saldo akhir yang tertera pada buku rekening tersebut sebesar Rp 412.848.529,00 (empat ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) per September 2022, dan pihak cabang menyampaikan saat ini saldo sebesar Rp 2.237.029,00 (dua juta dua ratus tiga puluh tujuhh ribu dua puluh Sembilan rupiah), dan nasabah merasa janggal dengan jumlah tersebut karena tidak pernah melakukan penarikan, kemudian meminta rincian mutase rekening ;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret saksi Thio Tji Song kembali datang ke Bank OCBC, untuk mengambil print out mutase rekening dan menyanggah adanya transaksi penarikan tunai di rekening karena mengaku hanya memiliki 1 (satu) kartu ATM yang sudah expired pada tanggal 8 Maret 2024, dan berdasarkan investigasi bank melalui rekaman CCTV di ATM OCBC pada tanggal 23 Desember 2022 dan 24 Desember 2022 diketahui ex karyawan OCBC yaitu terdakwa yang melakukan transaksi penarikan tunai menggunakan ATM nasabah dan berdasarkan rekaman CCTV Cabang diketahui terdakwa yang melakukan aktivasi kartu ATM Nasabah saat diluar jam kerja tanpa seijin saksi Thio Tji Song dan tanpa seijin PT Bank OCBC dan pada tanggal 20 Maret 2024 dari OCBC menemui terdakwa dan terdakwa mengakui pebuatannya melakukan penarikan tunai di rekening nasabah tanpa sepengetahuan nasabah ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut menurut pengakuan terdakwa karena adanya tuntutan keluarga istri, pinjaman online, slot judi online dan Trading (bitcoin);
- Bahwa dari pihak Bank OCBC sudah melakukan ganti rugi kepada nasabah atas nama Sdri Thio Tji Song dan sudah melakukan transfer ke

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening nasabah dengan nomor rekening Nomor 280130566655 an Thio Tji Song sebesar Rp. 481.526.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) pada tanggal; 29 Mei 2024 sekitar pukul 11.08 WITA ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. MELATI WIFİYANTO Binti BAMBANG WIDIYANTO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank OCBC NISP Tbk sejak 01 Maret 2010 sebagai Operation Manager PT. Bank OCBC;
- Bahwa terdakwa melakukan Penggelapan uang Nasabah saksi Thio Tji Song pada tanggal 24 Agustus 2021 di Jl. Jenderal Sudirman No. 37 Kota Samarinda di Bank OCBC ;
- Bahwa terdakwa bekerja di Bank OCBC sejak tahun 01 Maret 2013 dan jabatan terakhir terdakwa adalah Service Advisor dan tugas serta tanggung jawabnya adalah menangani transaksi keuangan administrasi nasabah, melakukan pembukaan dan penutupan rekening nasabah dan melayani setoran dan penarikan dan transfer ;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret saksi Thio Tji Song kembali datang ke Bank OCBC, untuk mengambil print out mutase rekening dan menyanggah adanya transaksi penarikan tunai di rekening karena mengaku hanya memiliki 1 (satu) kartu ATM yang sudah expired pada tanggal 8 Maret 2024, dan berdasarkan investigasi bank melalui rekaman CCTV di ATM OCBC pada tanggal 23 Desember 2022 dan 24 Desember 2022 diketahui ex karyawan OCBC yaitu terdakwa yang melakukan transaksi penarikan tunai menggunakan ATM nasabah dan berdasarkan rekaman CCTV Cabang diketahui terdakwa yang melakukan aktivasi kartu ATM Nasabah saat diluar jam kerja tanpa seijin saksi Thio Tji Song dan tanpa seijin PT Bank OCBC dan pada tanggal 20 Maret 2024 dari OCBC menemui terdakwa dan terdakwa mengakui pebuatannya melakukan penarikan tunai di rekening nasabah tanpa sepengetahuan nasabah ;
- Bahwa berdasarkan penjelasan saksi Hikmat Yoga Brahmana sebagai Fraud Investigator membuka log aktivitas kartu nasabah an Thio Tji Song dengan nomor 280130566655 pada tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 17.23 WIB dengan user ID 48889 yang merupakan user ID dari Customer Service atas nama Noerlansyah (terdakwa) melakukan activity type aktivasi kartu baru dan permohonan PIN (penggantian PIN), sedangkan nasabah an

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Smr



Thio Tji Song tidak pernah melakukan penggantian PIN dan pada tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 17.33 WIB activity type sudah ke aktivasi kartu baru dengan user ID 48889 yang merupakan user ID terdakwa, dan dengan adanya aktivasi baru tersebut saksi harus melakukan approve dan pada tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 17.34 WIB user ID 41245 yang merupakan milik saksi sudah melakukan approve, dimana hanya saksi yang bisa menggunakan user ID tersebut, dan pada pukul 17.34 WIB activity type sudah melakukan aktivasi kartu baru dengan keterangan successfully process, dan menurut keterangan investigasi dari PT Bank OCBC saat itu terdakwa masih di kantor dengan Thin Client (layar dan keyboard) dan pada tanggal 24 Agustus 2021 pukul 17.23 WIB sampai dengan pukul 17.34 WIB saksi sudah pulang ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut menurut pengakuan dari terdakwa karena adanya tuntutan keluarga istri, Pinjaman online, slot judi online dan Trading (bitcoin);

- Bahwa terhadap USER ID dan Password saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk melakukan akses dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan akses di User ID 41245 yang merupakan user ID saksi;

- Bahwa dari pihak Bank OCBC sudah melakukan ganti rugi kepada nasabah atas nama Sdri Thio Tji Song dan pihak Bank OCBC sudah melakukan transfer ke rekening nasabah dengan nomor rekening Nomor 280130566655 an THIO TJI SONG sebesar Rp. 481.526.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 11.08 WITA ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

3. HIKMAT YOGA BRAHMANA Bin PRAJADIPURA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank OCBC NISP Tbk sejak bulan Januari 2014 dan sekarang dengan jabatan sebagai FRAUD INVESTIGATOR PT. Bank OCBC ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai FRAUD INVESTIGATOR PT. Bank OCBC adalah Melakukan Investigasi terhadap Kasus kasus yang terjadi di Bank OCBC Nisp ;



- Bahwa yang telah melakukan Penggelapan tersebut adalah terdakwa dan saksi mengenalnya yang merupakan karyawan dari PT. Bank OCBC NISP Tbk cabang Samarinda ;
- Bahwa terdakwa melakukan Penggelapan pada tanggal 24 Agustus 2021 di Jl. Jenderal Sudirman No. 37 Kota Samarinda tepatnya di Bank OCBC dan barang yang telah digelapkan adalah Uang Nasabah an. Thio Tji Song sejumlah Rp. 481.526.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bekerja di Bank OCBC sejak tanggal 01 Maret 2013 dan jabatan terakhir terdakwa adalah Service Advisor dan tugas serta tanggung jawabnya adalah menangani transaksi keuangan administrasi nasabah, melakukan pembukaan dan penutupan rekening nasabah dan melayani setoran, penarikan dan transfer ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut menurut pengakuan dari terdakwa karena adanya tuntutan keluarga istri, Pinjaman online, slot judi online dan Trading (bitcoin) ;
- Bahwa saksi membuka log aktivitas kartu nasabah an Thio Tji Song dengan nomor 280130566655 pada tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 17.23 WIB dengan user ID 48889 yang merupakan user ID dari Customer Service atas nama Noerlansyah (terdakwa) melakukan activity type aktivasi kartu baru dan permohonanPIN (penggantian PIN), sedangkan nasabah an Thio Tji Song tidak pernah melakukan penggantian PIN dan pada tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 17.33 WIB activity type sudah ke aktivasi kartu baru dengan user ID 48889 yang merupakan user ID terdakwa ,dan dengan adanya aktivasi baru tersebut saksi Melati Widiyanto harus melakukan approve dan pada tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 17.34 WIB user ID 41245 yang merupakan milik saksi Melati Widiyanto sudah melakukan approve, dimana hanya saksi Melati Widiyanto yang bisa menggunakan user ID tersebut, dan pada pukul 17.34 WIB activity type sudah melakukan aktivasi kartu baru dengan keterangan successfully process, dan pada tanggal dan waktu tersebut terdakwa masih di kantor dengan Thin Client (layar dan keyboard) dan pada tanggal 24 Agustus 2021 pukul 17.23 IB sampai dengan pukul 17.34 WIB saksi Melati Widiyanto sudah pulang ;
- Bahwa berdasarkan Video rekaman CCTV Banking hall pada tanggal 24 Agustus 2021, pukul 16:59:35 sampai dengan 18:09:37 dengan durasi waktu 1 Jam 10 Menit 10 detik dengan penyimpanan 27.89 MB, yang dimana terhadap rekaman CCTV tersebut dapat disesuaikan dengan User ID 48889

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Smr



milik terdakwa bahwa terdakwa ada di meja Servis Advisor sedang melakukan penginputan / akses computer dan tidak ada lagi orang lain selain terdakwa, untuk User ID 41245 milik saksi Melati Widiyanto untuk saksi Melati Widiyanto tidak ada terekam di Rekaman CCTV dan juga pada Video rekaman CCTV Teller 2 pada tanggal 24 Agustus 2021, pukul 17:14:44 sampai dengan 17:49:55 dengan durasi waktu 35 menit 17 detik dengan penyimpanan 6.80 MB dengan keterangan bahwa di posisi meja Teller pun juga tidak ada terlihat seseorang selain di meja Servis advisor terlihat ada terdakwa melakukan penginputan / akses computer ;

- Bahwa untuk melakukan akses aktivasi hanya bisa dilakukan dikantor Bank OCBC, tidak bisa diakses ditempat lain, kantor lain apalagi dilakukan dirumah Dikarenakan sistemnya tertutup.

- Bahwa terdakwa untuk melakukan pekerjaan tugas dan tanggung jawabnya hanya bisa dilakukan dikantor Bank OCBC dikarenakan dari pekerjaan tersebut sistemnya tertutup dan terdakwa sudah melakukan resign sejak tanggal 24 Agustus 2023, untuk masa kerjanya dari 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 dan terdakwa hanya memberikan keterangan mengundurkan diri dan yang dimana sebelumnya ada permasalahan yaitu melakukan pencurian uang teller;

-.....Bahwa dari pihak Bank OCBC sudah melakukan ganti rugi kepada nasabah atas nama Sdri Thio Tji Song dan sudah melakukan transfer ke rekening nasabah dengan nomor rekening Nomor 280130566655 an Thio Tji Song sebesar Rp. 481.526.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 29 mei 2024 sekitar pukul 11.08 WITA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

4. THIO TJI SONG Anak Dari BUDI HERMAWAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memiliki Rekening Bank OCBC dengan atas nama THIO TJI SONG dengan nomor rekening 280130566655 dengan alamat Jl. H Hasan Basri Rt. 024 Kel. Pelita Kota Samarinda, dengan pembukaan rekening pada tanggal 27 Maret 2006 dan saksi hanya memiliki Kartu ATM dan tidak memiliki M Banking;

- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi terakhir ada ke Bank OCBC sebelum tahun 2019 atau sebelum adanya Covid untuk pemeriksaan SDB (safe Deposit Box) dan yang terakhir lagi saksi ada bersama dengan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang Perempuan pada tanggal 29 februari 2024 datang ke Bank OCBC Cabang Samarinda karena ada telpon pada tanggal 28 Februari 2024 Bank OCBC cabang Samarinda bahwasannya terkait adanya gagal debit biaya perpanjangan SDB (Safe Deposit Box) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dimana biasanya adanya pembayaran SDB (Safe Deposit Box) tersebut terpotong otomatis dikarenakan saksi memiliki uang didalam rekening saksi dan setelah itu saksi menanyakan kembali ke pihak Bank OCBC, mengapa bisa terjadi dan saksi langsung meminta untuk print out rekening koran dan saksi kaget mengapa duit saksi berkurang yang dimana ada riwayat transaksi pengeluaran uang yang saksi tidak ketahui;

- Bahwa dari pihak OCBC ada melakukan penjelasan sesuai dengan Riwayat Transaksi bahwasannya adanya penarikan uang menggunakan ATM dari tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 16 Juli 2023 yang dimana saksi tidak ada menggunakan ATM, ATM saksi sudah kadaluarsa dan diperlihatkan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank OCBC NISP PREMIER dengan No : 4645-8590-0001-3658 Valid Thru 03 / 18 THIO TJI SONG;

- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 481.526.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa dari Pihak Bank OCBC sudah melakukan pergantian rugi kepada saksi dan sudah melakukan transfer ke rekening saksi dengan nomor rekening Nomor 280130566655 an THIO TJI SONG sebesar Rp. 481.526.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 29 mei 2024 sekitar pukul 11.08 WITA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. Dr. EFFENDI SARAGIH, S.H., M.H., yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, dengan tugas dan tanggungjawab memberikan perkuliahan.

- Bahwa riwayat pendidikan saksi adalah sebagai berikut:

- Pendidikan Sarjana Hukum (S-1), Lulus Tahun 1987, di Fakultas Hukum Universitas Khatolik Atmajaya Jakarta.

- Pendidikan Magister Ilmu Hukum (S-2), Lulus Tahun 2005, di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (S-3), Lulus Tahun 2012, di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta.
- Riwayat Pekerjaan :
 - Sebagai dosen fakultas hukum Universitas Trisakti sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain barang tersebut ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya, atau karena mendapat upah untuk itu ;
 - Bahwa tentang apakah terhadap Sdr NOERLANSYAH dalam hal melakukan aktivasi Kartu ATM nasabah an. Sdri THIO TJ SONG tanpa seizin dari Nasabah dan Pihak Bank OCBC, sehingga bisa melakukan Penarikan Tunai di ATM tersebut, dapat dikategorikan telah melanggar Pasal 49 ayat 1 UU RI No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, dapat dijelaskan berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap sebagai berikut :

Unsur-Unsur Pasal 49 ayat (1) huruf a, UU RI No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang undang No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan.

- **Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank**
 - Bahwa yang dimaksud dengan Anggota Dewan Komisaris adalah setiap orang yang merupakan organ Perseroan mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
 - Yang dimaksud dengan Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Smr



- Bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank, sesuai Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) adalah semua pejabat dan karyawan bank.
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, bahwa awalnya pada tanggal 29 februari 2024, Sdri Thio Tji Song atau Nasabah dari Bank OCBC datang ke Bank OCBC Jl. Jenderal Sudirman Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan membawa buku tabungan dengan rekening Nomor 280130566655, yang dimana saldo akhir yang tertera pada buku rekening tersebut sebesar Rp. 412.848.529,- (empat ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) per september 2022, dan dengan fakta bahwa Pihak Bank OCBC cabang samarinda menyampaikan bahwa saldo nasabah saat itu adalah sebesar Rp. 2.237.029,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), dan dengan fakta bahwa dengan kondisi nasabah merasa ada yang janggal, kemudian meminta rincian mutasi rekening karena merasa tidak pernah melakukan penarikan sejumlah dana tersebut direkening untuk perihal menanyakan, dan dengan fakta bahwa tanggal 04 maret 2024, Nasabah kembali datang ke Bank OCBC cabang samarinda untuk mengambil print out mutasi rekening, dan kemudian menyanggah adanya transaksi penarikan tunai di rekening nasabah, karena mengaku hanya memiliki 1 (satu) kartu ATM yang sudah expired, dan dengan fakta bahwa pada tanggal 08 Maret 2024, berdasarkan investigasi bank OCBC, dan berdasarkan rekaman CCTV di ATM OCBC, pada tanggal 23 desember 2022 dan 24 Desember 2022 diketahui bahwa ex karyawan OCBC an. Sdr NOERLANSYAH yang melakukan transaksi penarikan tunai menggunakan ATM nasabah, dan dengan fakta bahwa berdasarkan rekaman CCTV di Cabang diketahui bahwa Sdr NOERLANSYAH yang melakukan aktifasi kartu ATM nasabah sendiri saat diluar jam kerja pada tanggal 24 Agustus 2021, sehingga Sdr NOERLANSYAH memiliki Kartu ATM nasabah an. Sdri THIO TJI SONG dan melakukan Penarikan Tunai tanpa seizin Nasabah dan Pihak Bank OCBC, maka dengan Sdr NOERLANSYAH ex karyawan OCBC saat melakukan perbuatannya, yaitu melakukan aktifasi kartu ATM nasabah, saat diluar jam kerja pada tanggal 24 Agustus 2021 adalah sebagai

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Smr



karyawan OCBC, jelas Sdr NOERLANSYAH adalah termasuk Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank. **Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.**

• **Unsur yang dengan sengaja ;**

- Bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah "Wellen en weten", yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

- Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu :

a. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);

- Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

b. Sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet met bewustheid);

- Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung.

c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarshijnlikheids);

- Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendikanya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan Sdr NOERLANSYAH ex karyawan OCBC yang melakukan aktifasi kartu ATM nasabah, saat diluar jam kerja pada tanggal 24 Agustus 2021, yang saat itu adalah sebagai karyawan OCBC, dan kemudian melakukan transaksi penarikan tunai menggunakan ATM nasabah sebanyak 2 kali, sehingga dana nasabah dalam rekening yang semulka sebesar Rp. 412.848.529,-



(empat ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) per september 2022 menjadi sisa sebesar Rp. 2.237.029,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. **Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.**

- **Unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen, atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;**

- Bahwa yang dimaksud dengan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu adalah suatu perbuatan pencatatan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam dokumen atau laporan transaksi atau rekening yang dilakukan perbankan.

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan Sdr NOERLANSYAH ex karyawan OCBC yang melakukan aktivasi kartu ATM nasabah, saat diluar jam kerja pada tanggal 24 Agustus 2021, yang saat itu adalah sebagai karyawan OCBC, dan kemudian melakukan transaksi penarikan tunai menggunakan ATM nasabah sebanyak 2 kali, sehingga dana nasabah dalam rekening yang semulka sebesar Rp. 412.848.529,- (empat ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) per september 2022 menjadi sisa sebesar Rp. 2.237.029,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), jelas tidak merupakan perbuatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen, atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. **Dengan demikian unsur ini adalah tidak terpenuhi.**

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dimana unsur tindak pidana membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen, atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank adalah tidak terpenuhi, maka terhadap Sdr NOERLANSYAH dalam hal melakukan aktivasi Kartu ATM nasabah an. Sdri THIO TJ SONG tanpa seizin dari Nasabah dan Pihak Bank



OCBC, sehingga bisa melakukan Penarikan Tunai di ATM tersebut, tidak dapat dikategorikan telah melanggar Pasal 49 ayat 1 UU RI No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Unsur-Unsur Pasal 374 KUHPidana.

- **Unsur Barang siapa ;**

- Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya;

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, bahwa dalam perkara ini ada terlapor yang diduga melakukan tindak pidana bernama Sdr NOERLANSYAH, ex karyawan OCBC, dengan segala identitasnya, adalah merupakan subjek hukum, hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya; Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

- **Unsur dengan sengaja ;**

- Bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah "Wellen en weten", yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

- Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu:

- a. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);

- Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

- b. Sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet met bewustheid);

- Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat



membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung;

c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarshijnlikheids);

- Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendikanya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan Sdr NOERLANSYAH ex karyawan OCBC yang melakukan aktifasi kartu ATM nasabah, saat diluar jam kerja pada tanggal 24 Agustus 2021, yang saat itu adalah sebagai karyawan OCBC, dan kemudian melakukan transaksi penarikan tunai menggunakan ATM nasabah sebanyak 2 kali, sehingga dana nasabah dalam rekening yang semula sebesar Rp. 412.848.529,- (empat ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) per september 2022 menjadi sisa sebesar Rp. 2.237.029,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), dan akibat perbuatan Sdr NOERLANSYAH tersebut nasabah telah mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 412.848.529,- dikurangi sebesar Rp. 2.237.029,-, jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. **Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.**

• **Unsur melawan hukum;**

- Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah disamping perbuatan Terdakwa bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan kewajibannya sendiri dan bertentangan dengan hak orang lain;

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan Sdr NOERLANSYAH ex karyawan OCBC yang melakukan aktifasi kartu ATM nasabah, saat diluar jam kerja pada tanggal 24 Agustus 2021, yang saat itu adalah sebagai karyawan OCBC, dan kemudian melakukan transaksi penarikan tunai menggunakan ATM nasabah sebanyak 2 kali, sehingga dana nasabah dalam rekening yang semula sebesar Rp. 412.848.529,-



(empat ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) per september 2022 menjadi sisa sebesar Rp. 2.237.029,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), dan uang tersebut adalah milik nasabah, dan akibat perbuatan Sdr NOERLANSYAH tersebut nasabah telah mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 412.848.529,- dikurangi sebesar Rp. 2.237.029,-, jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan melawan hukum. **Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.**

• **Unsur memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain ;**

- Bahwa memiliki suatu barang berarti si pemegang barang memperlakukan barang tersebut seperti orang yang berkuasa atas barang tersebut, yang dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan dasar si pelaku memegang barang tersebut.

Dalam hal yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain bermakna bahwa barang yang dimiliki secara melawan hukum tersebut bisa saja sebagian kepunyaan si pelaku.

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan Sdr NOERLANSYAH ex karyawan OCBC yang melakukan aktifasi kartu ATM nasabah, saat diluar jam kerja pada tanggal 24 Agustus 2021, yang saat itu adalah sebagai karyawan OCBC, dan kemudian melakukan transaksi penarikan tunai menggunakan ATM nasabah sebanyak 2 kali, sehingga dana nasabah dalam rekening yang semulka sebesar Rp. 412.848.529,- (empat ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) per september 2022 menjadi sisa sebesar Rp. 2.237.029,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), dan uang tersebut adalah milik nasabah, dan akibat perbuatan Sdr NOERLANSYAH tersebut nasabah telah mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 412.848.529,- dikurangi sebesar Rp. 2.237.029,-, jelas merupakan perbuatan memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain. **Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.**



- **Unsur barang yang seluruhnya atau sebagiannya** **kepunyaan orang lain barang tersebut ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya, atau karena mendapat upah untuk itu;**

Bahwa yang dimaksud barang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah upah untuk itu adalah bahwa barang tersebut dibawah kekuasaan si pelaku karena hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah. Dengan demikian maka barang itu oleh yang punya, karena ada hubungan kerja atau pencahariannya atau karena mendapat upah dipercayakan kepadanya atau dapat dianggap dipercayakan kepadanya.

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan Sdr NOERLANSYAH ex karyawan OCBC yang melakukan aktifasi kartu ATM nasabah, saat diluar jam kerja pada tanggal 24 Agustus 2021, yang saat itu adalah sebagai karyawan OCBC, dan kemudian melakukan transaksi penarikan tunai menggunakan ATM nasabah sebanyak 2 kali, sehingga dana nasabah dalam rekening yang semulka sebesar Rp. 412.848.529,- (empat ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) per september 2022 menjadi sisa sebesar Rp. 2.237.029,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), dan uang tersebut adalah milik nasabah, dan akibat perbuatan Sdr NOERLANSYAH tersebut nasabah telah mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 412.848.529,- dikurangi sebesar Rp. 2.237.029,-, jelas kartu ATM milik nasabah yang dapat digunakan untuk transaksi tarik tunai dari rekening nasabah ada dalam kekuasaan Sdr NOERLANSYAH, saat menjadi karyawan OCBC, karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya, atau karena mendapat upah untuk itu. **Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.**

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dimana seluruh unsur-unsur tindak pidana adalah terpenuhi, maka terhadap Sdr NOERLANSYAH dalam hal melakukan aktivasi Kartu ATM nasabah an. Sdri THIO TJ SONG tanpa seizin dari Nasabah dan Pihak Bank



OCBC, sehingga bisa melakukan Penarikan Tunai di ATM tersebut, dapat dikategorikan telah melanggar Pasal 374 KUHPidana.

Unsur-Unsur Pasal 372 KUHPidana.

- **Unsur Barang siapa ;**
 - Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya ;
 - Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, bahwa dalam perkara ini ada terlapor yang diduga melakukan tindak pidana bernama Sdr NOERLANSYAH, ex karyawan OCBC, dengan segala identitasnya adalah merupakan subjek hukum, hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya;
Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.
- **Unsur dengan sengaja ;**
 - Bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah "Wellen en weten", yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
 - Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu:
 - a. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);
 - Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;
 - b. Sengaja dengan kesadari kepastian (opzet met bewustheid);
 - Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Smr



c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarshijnlikheids);

- Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendikanya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan Sdr NOERLANSYAH ex karyawan OCBC yang melakukan aktifasi kartu ATM nasabah, saat diluar jam kerja pada tanggal 24 Agustus 2021, yang saat itu adalah sebagai karyawan OCBC, dan kemudian melakukan transaksi penarikan tunai menggunakan ATM nasabah sebanyak 2 kali, sehingga dana nasabah dalam rekening yang semula sebesar Rp. 412.848.529,- (empat ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) per september 2022 menjadi sisa sebesar Rp. 2.237.029,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), dan akibat perbuatan Sdr NOERLANSYAH tersebut nasabah telah mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 412.848.529,- dikurangi sebesar Rp. 2.237.029,-, jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. **Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.**

• **Unsur melawan hukum;**

- Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah disamping perbuatan Terdakwa bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan kewajibannya sendiri dan bertentangan dengan hak orang lain ;

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan Sdr NOERLANSYAH ex karyawan OCBC yang melakukan aktifasi kartu ATM nasabah, saat diluar jam kerja pada tanggal 24 Agustus 2021, yang saat itu adalah sebagai karyawan OCBC, dan kemudian melakukan transaksi penarikan tunai menggunakan ATM nasabah sebanyak 2 kali, sehingga dana nasabah dalam rekening yang semula sebesar Rp. 412.848.529,- (empat ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) per september 2022 menjadi sisa sebesar Rp. 2.237.029,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh



ribu dua puluh sembilan rupiah), dan uang tersebut adalah milik nasabah, dan akibat perbuatan Sdr NOERLANSYAH tersebut nasabah telah mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 412.848.529,- dikurangi sebesar Rp. 2.237.029,-, jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan melawan hukum. **Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.**

- **Unsur memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain ;**

- Bahwa memiliki suatu barang berarti si pemegang barang memperlakukan barang tersebut seperti orang yang berkuasa atas barang tersebut, yang dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan dasar si pelaku memegang barang tersebut.

- Dalam hal yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain bermakna bahwa barang yang dimiliki secara melawan hukum tersebut bisa saja sebagian kepunyaan si pelaku.

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan Sdr NOERLANSYAH ex karyawan OCBC yang melakukan aktifasi kartu ATM nasabah, saat diluar jam kerja pada tanggal 24 Agustus 2021, yang saat itu adalah sebagai karyawan OCBC, dan kemudian melakukan transaksi penarikan tunai menggunakan ATM nasabah sebanyak 2 kali, sehingga dana nasabah dalam rekening yang semula sebesar Rp. 412.848.529,- (empat ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) per september 2022 menjadi sisa sebesar Rp. 2.237.029,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), dan uang tersebut adalah milik nasabah, dan akibat perbuatan Sdr NOERLANSYAH tersebut nasabah telah mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 412.848.529,- dikurangi sebesar Rp. 2.237.029,-, jelas merupakan perbuatan memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain. **Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.**

- **Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

- Bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa barang tersebut harus ada dalam kekuasaan si pelaku dengan cara lain



dari pada suatu kejahatan. Dengan kata lain bahwa barang tersebut oleh si pemilik dipercayakan atau dianggap dipercayakan kepada si pelaku.

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan Sdr NOERLANSYAH ex karyawan OCBC yang melakukan aktivasi kartu ATM nasabah, saat diluar jam kerja pada tanggal 24 Agustus 2021, yang saat itu adalah sebagai karyawan OCBC, dan kemudian melakukan transaksi penarikan tunai menggunakan ATM nasabah sebanyak 2 kali, sehingga dana nasabah dalam rekening yang semula sebesar Rp. 412.848.529,- (empat ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) per september 2022 menjadi sisa sebesar Rp. 2.237.029,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), dan uang tersebut adalah milik nasabah, dan akibat perbuatan Sdr NOERLANSYAH tersebut nasabah telah mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 412.848.529,- dikurangi sebesar Rp. 2.237.029,-, jelas kartu ATM milik nasabah yang dapat digunakan untuk transaksi tarik tunai dari rekening nasabah ada dalam kekuasaan Sdr NOERLANSYAH bukan karena kejahatan. **Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.**

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dimana seluruh unsur-unsur tindak pidana adalah terpenuhi, maka terhadap Sdr NOERLANSYAH dalam hal melakukan aktivasi Kartu ATM nasabah an. Sdri THIO TJ SONG tanpa seizin dari Nasabah dan Pihak Bank OCBC, sehingga bisa melakukan Penarikan Tunai di ATM tersebut, dapat dikategorikan telah melanggar Pasal 374 KUHPidana

- Saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di atas, maka atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Sdr NOERLANSYAH tersebut telah memenuhi unsur delik yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang berisi Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat uang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT. OCBC Cabang Samarinda sebagai Service Advisor dari tahun 2013 bulan Maret sampai dengan tahun 2023 bulan Agustus mengundurkan diri ;
- Bahwa terdakwa mengundurkan diri karena pada saat bulan juli tahun 2023, ada pengecekan / rekonsiliasi pada sore hari untuk uang yang sudah dikumpulkan kepada masing masing pegawai, yang dimana didalam tiap gepok uang ada yang berkurang dan terhadap uang gepokan yang dihitung tersebut merupakan uang tanggung jawab Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengakui terhadap uang gepokan tersebut Terdakwa ada mengambil 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) lembar sampai pada hari itu Terdakwa ada mengumpulkan sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dengan demikian Terdakwa langsung mengganti uang tersebut sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sekitar bulan agustus Terdakwa langsung mengundurkan diri ;
- Bahwa terdakwa mengenal dengan Sdri. Thio Tji Song yang merupakan nasabah dari PT. Bank OCBC cabang Samarinda ;
- Bahwa berdasarkan video rekaman CCTV tersebut adalah Terdakwa sedang melakukan penarikan uang di ATM PT. OCBC dan melakukan penarikan uang di ATM PT. OCBC tersebut dengan menggunakan kartu atm nasabah an. Thio Tji Song ;
- Bahwa sekitar tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa ada melakukan aktifasi kartu di PT. Bank OCBC tanpa seizin dari Sdri. Thio Tji Song dan tanpa diketahui dari Pihak kantor PT. Bank OCBC dan sehingga Terdakwa bisa melakukan penarikan uang dari Nasabah an. Thio Tji Song.
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan aktifasi Kartu ATM nasabah an. Sdri Thi Tji Song dikarenakan Terdakwa sebagai Service Advisor tugas dan tanggung jawab Terdakwa menangani transaksi keuangan administrasi nasabah, melakukan pembukaan dan penutupan rekening nasabah dan melayani setoran dan penarikan dan transfer, setelah itu mengapa an. Nasabah Sdri Thio Tji Song dikarenakan Sdri Thio Tji Song dana nya tidak pernah digunakan atau jarang melalukan transaksi ;
- Bahwa awalnya Terdakwa terlilit pinjaman online dan judi online setelah itu Terdakwa ada kepikiran terhadap nasabah an. Sdri Thio Tji Song dimana Nasabah tersebut jarang melakukan transaksi atau dananya tidak pernah digunakan dan kebetulan sesuai data terhadap nasabah tersebut tidak menggunakan ATM dan pada tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa mencoba untuk melakukan aktivasi kartu nasabah an. Sdri Thi Tji Song pada sore hari pada saat orang kantor sudah pulang dan sepi dan juga sampai dimana yang seharusnya melakukan aktivasi

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sistem dan memanggil operation Manager untuk Approve pengaktifan Kartu ATM nasabah tersebut agar Approve Transaksi berhasil dan Kartu Nasabah bisa diberikan dan bisa langsung digunakan Terdakwa menggunakan USER ID saksi Melati tanpa se izin dari saksi Melati untuk melakukan approve dari Operation Manager ;

- Bahwa Terdakwa bisa melakukan akses milik saksi Melati, Terdakwa mencoba masuk USER ID saksi Melati setelah itu mencoba rubah password dengan list adanya beberapa pertanyaan dan setelah itu Terdakwa mencoba menjawab pertanyaan rubah pasword tersebut setelah itu berhasil dan Terdakwa langsung menguasai USER ID beserta Pasword untuk melakukan approve perubahan aktivasi ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada tanggal 24 Agustus tahun 2021 di Jl. Jenderal Sudirman No. 37 Kota Samarinda Tepatnya di Bank OCBC dan barang yang telah digelapkan adalah Uang Nasabah an. Thio Tji Song;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan melakukan aktifasi kartu nabasah an. Sdri Thio Tji Song dan Terdakwa melakukan penarikan uang di ATM nasabah an Sdri Thio Tji Song dengan Limited satu harinya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dengan total keseluruhannya sekitar hampir Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa awalnya hanya meminjam dana nasabah tersebut tetapi dikarenakan Terdakwa gunakan untuk bayar pinjaman online dan untuk judi online tidak pernah menang Terdakwa melakukan transaksi pengambilan uang nabasah tersebut secara berulang kali sampai sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

- Bahwa seingat Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa di datangi oleh pihak investigasi dari bank OCBC, setelah itu Terdakwa diajak ke Hotel Mercure untuk di ajak berdiskusi dan di wawancara, terkait perbuatan yang Terdakwa lakukan melakukan aktivasi kartu tanpa izin dari nasabah dan Pihak bank pada tanggal 24 Agustus 2021, setelah itu Terdakwa mencoba untuk bertanggung jawab dan sampai Terdakwa sudah dilaporkan ke pihak berwajib ;

- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ada melakukan ganti rugi atau angsuran atau cicilan kepada pihak Bank OCBC atau ke Nasabah ;

- bahwa Terdakwa bermain judi online hanya dengan menggunakan 1 (Satu) website dengan 1 (satu) akun yaitu KDSLOT777 dengan User ID NAIKHAJI69 dengan Pasword Naikperahu99 dan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Real me XT warna Putih dengan IMEI I : 869810040456032, IMEI II :

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869810040456024 dan menggunakan Rekening BCA an. Sdr NOERLANSYAH dengan No. Rek 0272917858. Terdakwa memiliki rekening lainnya yaitu Bank OCBC tetapi tidak Terdakwa gunakan untuk judi online hanya untuk nafkah keluarga Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (Satu) Lembar Slip Gaji an NOERLANSYAH;
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kerja;
- c. 1(Satu) Rangkap Perjanjian Bersama No. 225/HRBPB-IR/KP.07.01/AP/VIII/2023, tanggal 24 Agustus 2023;
- d. 1 (Satu) rangkap Biodata Karyawan an. NOERLANSYAH.
- e. 1 (Satu) buah Flash Disk Berwarna Putih Merk Toshiba 16 GB Yang Berisi File Video Rekaman CCTV kantor OCBC Cabang Samarinda;
- f. 1 (Satu) lembar Print Out Log Aktifitas Kartu ATM 6034399063426632;
- g. 1 (Satu) lembar Print Out Bukti Pengembalian Dana Dari Kantor OCBC ke Nasabah an THIO TJI SONG;
- h. 1 (Satu) Rangkap Print Out Bukti Transaksi Nasabah an THIO TJI SONG Periode Agustus 2021 sampai dengan Juli 2023
- i. 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank OCBC NISP PREMIER dengan No : 4645-8590-0001-3658 Valid Thru 03 / 18 THIO TJI SONG.
- j. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BCA an. NOERLANSYAH dengan Nomor Rekening 0272917858 untuk Periode Bulan AGUSTUS tahun 2021 sampai dengan Bulan OKTOBER tahun 2023.
- k. 1 (satu) buah akun Website dengan 1 (satu) akun Judi Online Yaitu KDSLOT777 dengan User ID NAIKHAJI69 dengan Pasword Naikperahu99;
- l. 1 (satu) buah Handphone Merk Real me XT warna Putih dengan IMEI I : 869810040456032, IMEI II : 869810040456024;
- m. 1 (satu) buah Akun Rekening BCA an. Sdr NOERLANSYAH dengan No. Rek 0272917858.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Bank OCBC cabang Samarinda sebagai Service Advisor dari tanggal 1 Maret 2013 dan mengundurkan diri pada bulan Agustus 2023 ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp6.205.524,00 (enam juta dua ratus lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) ;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas serta tanggung jawab terdakwa sebagai Service Advisor adalah menangani transaksi keuangan administrasi nasabah, melakukan pembukaan dan penutupan rekening nasabah dan melayani setoran, penarikan dan transfer ;
- Bahwa terdakwa mengundurkan diri karena pada saat bulan juli tahun 2023, ada pengecekan / rekonsiliasi pada sore hari untuk uang yang sudah dikumpulkan kepada masing masing pegawai, yang dimana didalam tiap gepok uang ada yang berkurang dan terhadap uang gepokan yang dihitung tersebut merupakan uang tanggung jawab Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengakui terhadap uang gepokan tersebut Terdakwa ada mengambil 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) lembar sampai pada hari itu Terdakwa ada mengumpulkan sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dengan demikian Terdakwa langsung mengganti uang tersebut sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sekitar bulan agustus Terdakwa langsung mengundurkan diri ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang saksi Thio Tji Song dengan cara pada tanggal 24 Agustus 2021 sebesar Rp. 481.526.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) terdakwa melakukan activity type aktivasi kartu baru dan permohonan PIN (penggantian PIN), sedangkan nasabah an Thio Tji Song tidak pernah melakukan penggantian PIN dan pada tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 17.33 WIB activity type sudah ke aktivasi kartu baru dengan user ID 48889 yang merupakan user ID terdakwa ,dan dengan adanya aktivasi baru tersebut saksi Melati Widiyanto harus melakukan approve dan pada tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 17.34 WIB user ID 41245 yang merupakan milik saksi Melati Widiyanto sudah melakukan approve, dimana hanya saksi Melati Widiyanto yang bisa menggunakan user ID tersebut, dan pada pukul 17.34 WIB activity type sudah melakukan aktivasi kartu baru dengan keterangan successfully process, dan pada tanggal dan waktu tersebut terdakwa masih di kantor dengan Thin Client (layar dan keyboard) dan pada tanggal 24 Agustus 2021 pukul 17.23 IB sampai dengan pukul 17.34 WIB saksi Melati Widiyanto sudah pulang kemudian dengan kartu ATM tersebut terdakwa menarik dana saksi Thio Tji Song melalui ATM berulang kali hingga berjumlah Rp. 481.526.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan akses milik saksi Melati, Terdakwa mencoba masuk USER ID saksi Melati setelah itu mencoba rubah password dengan list adanya beberapa pertanyaan dan setelah itu Terdakwa mencoba menjawab pertanyaan rubah pasword tersebut setelah itu berhasil dan Terdakwa langsung menguasai USER ID beserta Pasword untuk melakukan approve perubahan aktivasi ;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memilih mengambil uang saksi Thio Tji Song karena saksi Thio Tji Song dananya tidak pernah digunakan atau jarang melakukan transaksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena adanya tuntutan keluarga istri, pinjaman online, slot judi online dan Trading (bitcoin);
- Bahwa dari pihak Bank OCBC sudah melakukan ganti rugi kepada nasabah atas nama Sdri Thio Tji Song dan sudah melakukan transfer ke rekening nasabah dengan nomor rekening Nomor 280130566655 an Thio Tji Song sebesar Rp. 481.526.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) pada tanggal; 29 Mei 2024 sekitar pukul 11.08 WITA ;
- Bahwa terdakwa sampai dengan sekarang tidak ada melakukan ganti rugi atau angsuran atau cicilan kepada pihak Bank OCBC atau ke Nasabah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----B
barang siapa ;
- 2.-----D
engan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 3.-----B
barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
- 4.-----Y
ang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan atau jabatannya karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama NOERLANSYAH Bin SURYA yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad.2 **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya sikap batin pelaku yang menghendaki dan menyadari akan perbuatan dan akibatnya yang timbul dan perbuatan yang nyata-nyata dilaksanakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak / hukum sesuatu barang dalam pasal ini adalah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa bekerja di PT Bank OCBC cabang Samarinda sebagai Service Advisor dengan tugas dan tanggung jawab menangani transaksi keuangan administrasi nasabah, melakukan pembukaan dan penutupan rekening nasabah dan melayani setoran, penarikan dan transfer, dan pada tanggal 24 Agustus 2021 terdakwa telah melakukan activity type aktivasi kartu baru dan permohonan PIN (penggantian PIN), dengan user ID 48889 yang merupakan user ID terdakwa, sehingga dengan adanya aktivasi baru tersebut saksi Melati Widiyanto harus melakukan approve dan pada tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 17.34 WIB user ID 41245 yang merupakan milik saksi Melati Widiyanto sudah melakukan approve, dan terdakwa bisa menggunakan user ID saksi Melati Widiyanto untuk melakukan approve dengan cara terdakwa mencoba masuk USER ID saksi Melati setelah itu mencoba rubah password dengan list adanya beberapa pertanyaan dan setelah itu Terdakwa mencoba menjawab pertanyaan rubah pasword tersebut setelah itu berhasil dan Terdakwa langsung menguasai USER ID beserta Pasword untuk melakukan approve perubahan aktivasi setelah terdakwa berhasil mengaktifkan kartu ATM tersebut kemudian mengambil uang saksi Thio Tji Song yang merupakan nasabah PT Bank OCBC melalui ATM berulang kali hingga berjumlah Rp. 481.526.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), karena terdakwa memerlukan uang karena adanya tuntutan keluarga istri, pinjaman online, slot judi online dan Trading (bitcoin);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas perbuatan terdakwa mengambil uang saksi Thio Tji Song hingga berjumlah Rp. 481.526.000,00

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), memang disadari dan dikehendaki oleh terdakwa sehingga terdakwa melakukan aktivasi kartu ATM baru dengan menggunakan User dan ID saksi Melati Widiyanto selaku Operation Manager tanpa izin sehingga memudahkan terdakwa untuk mengambil uang saksi Thio Tji Song, sedangkan terdakwa tidak berhak mengambil uang tersebut bukan karena milik saksi Thio Tji Song dan diambil tanpa seizin saksi Thio Tji Song selaku pemiliknya maupun PT Bank OCBC tempat terdakwa bekerja, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi ;

Ad.3 Barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa, uang sejumlah Rp. 481.526.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) tersebut bisa berada dalam tangan terdakwa karena terdakwa selaku Service Advisor yang salah satu tugasnya adalah menangani transaksi keuangan administrasi nasabah, sehingga terdakwa dapat membuat kartu ATM sehingga dapat mengambil uang saksi ThioTji Song melalui ATM hingga beberapa kali, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi ;

Ad.4 Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan atau jabatannya karena ia mendapat upah uang

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang milik saksi Thio Tji Song yang merupakan nasabah PT OCBC cabang Samarinda adalah berhubungan dengan pekerjaan terdakwa selaku Service Advisor sejak tanggal 1 Maret 2013 yang mempunyai tugas menangani transaksi keuangan administrasi nasabah, melakukan pembukaan dan penutupan rekening nasabah dan melayani setoran, penarikan dan transfer, sehingga terdakwa memiliki akses pada system di PT Bank OCBC dan mengetahui cara melakukan aktivasi kartu ATM baru sehingga terdakwa menguasai ATM saksi Thio Tji Song sehingga dapat mengambil uang saksi Thio Tji Song, dan atas pekerjaan atau jabatannya tersebut terdakwa mendapatkan upah / gaji sebesar Rp6.205.524,00 (enam juta dua ratus lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) perbulan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan atau jabatannya karena ia mendapat upah uang* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (Satu) Lembar Slip Gaji an NOERLANSYAH;
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kerja;
- c. 1 (Satu) Rangkap Perjanjian Bersama No. 225/HRBPB-IR/KP.07.01/AP/VIII/2023, tanggal 24 Agustus 2023;
- d. 1 (Satu) rangkap Biodata Karyawan an. NOERLANSYAH.
- e. 1 (Satu) buah Flash Disk Berwarna Putih Merk Toshiba 16 GB Yang Berisi File Video Rekaman CCTV kantor OCBC Cabang Samarinda;
- f. 1 (Satu) lembar Print Out Log Aktifitas Kartu ATM 6034399063426632;
- g. 1 (Satu) lembar Print Out Bukti Pengembalian Dana Dari Kantor OCBC ke Nasabah an THIO TJI SONG;
- h. 1 (Satu) Rangkap Print Out Bukti Transaksi Nasabah an THIO TJI SONG Periode Agustus 2021 sampai dengan Juli 2023

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Bank OCBC maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Bank OCBC Cabang Samarinda melalui Saksi HARTONO RUDIANTO, S.Hut, M.Th sebagaimana ketentuan pasal 46 KUHAP.

- i. 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank OCBC NISP PREMIER dengan No : 4645-8590-0001-3658 Valid Thru 03 / 18 THIO TJI SONG.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Thio Tji Song maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Thio Tji Song.

- j. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BCA an. NOERLANSYAH dengan Nomor Rekening 0272917858 untuk Periode Bulan AGUSTUS tahun 2021 sampai dengan Bulan OKTOBER tahun 2023.

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan dalam pembuktian dan selama ini terlampir dalam berkas maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

k. 1 (satu) buah akun Website dengan 1 (satu) akun Judi Online Yaitu KDSLOT777 dengan User ID NAIKHAI69 dengan Pasword Naikperahu99;

l. 1 (satu) buah Handphone Merk Real me XT warna Putih dengan IMEI I : 869810040456032, IMEI II : 869810040456024;

m. 1 (satu) buah Akun Rekening BCA an. Sdr NOERLANSYAH dengan No. Rek 0272917858.

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan dalam kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Bank OCBC Cabang Samarinda ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian PT. Bank OCBC Cabang Samarinda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOERLANSYAH Bin SURYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) Lembar Slip Gaji an NOERLANSYAH;
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kerja;
 - c. 1 (Satu) Rangkap Perjanjian Bersama No. 225/HRBPB-IR/KP.07.01/AP/VIII/2023, tanggal 24 Agustus 2023;
 - d. 1 (Satu) rangkap Biodata Karyawan an. NOERLANSYAH.
 - e. 1 (Satu) buah Flash Disk Berwarna Putih Merk Toshiba 16 GB Yang Berisi File Video Rekaman CCTV kantor OCBC Cabang Samarinda;
 - f. 1 (Satu) lembar Print Out Log Aktifitas Kartu ATM 6034399063426632;
 - g. 1 (Satu) lembar Print Out Bukti Pengembalian Dana Dari Kantor OCBC ke Nasabah an THIO TJI SONG;
 - h. 1 (Satu) Rangkap Print Out Bukti Transaksi Nasabah an THIO TJI SONG Periode Agustus 2021 sampai dengan Juli 2023

Dikembalikan kepada Bank OCBC Cabang Samarinda melalui Saksi HARTONO RUDIANTO, S.Hut, M.Th.

- i. 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank OCBC NISP PREMIER dengan No : 4645-8590-0001-3658 Valid Thru 03 / 18 THIO TJI SONG.

Dikembalikan kepada Saksi Thio Tji Song.

- j. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BCA an. NOERLANSYAH dengan Nomor Rekening 0272917858 untuk Periode Bulan AGUSTUS tahun 2021 sampai dengan Bulan OKTOBER tahun 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- k. 1 (satu) buah akun Website dengan 1 (satu) akun Judi Online Yaitu KDSLOT777 dengan User ID NAIKHAJI69 dengan Pasword Naikperahu99;
- l. 1 (satu) buah Handphone Merk Real me XT warna Putih dengan IMEI I : 869810040456032, IMEI II : 869810040456024;
- m. 1 (satu) buah Akun Rekening BCA an. Sdr NOERLANSYAH dengan No. Rek 0272917858.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh Agung Prasetyo, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H.M.H., dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septi Novia Arini, S.H.,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Dian Anggraeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jemmy Tanjung Utama, S.H.M.H.

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Septi Novia Arini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)